



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 10A TAHUN 2014
TENTANG

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan perekonomian dan indeks harga berlaku di Kabupaten Tabanan yang semakin membaik, dipandang perlu untuk meninjau kembali struktur dan besaran tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tabanan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tabanan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, peninjauan struktur dan besaran tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tabanan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 17; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TABANAN TENTANG STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tabanan;
4. Tempat Rekreasi Dan Olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
5. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga adalah pembayaran

atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi,pariwisata,dan olahraga disediakan dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang disediakan ,dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta;

6. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan,keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam,budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

BAB II
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan tempat, fasilitas dan golongan tempat Rekreasi Dan Olahraga yang disediakan;
- (2) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No	Tempat	Fasilitas	Golongan	Tarif (Rp)
A	Tempat Rekreasi/Pariwisata			
	1.DTW Tanah Lot	Tiket masuk	WNI Dewasa	/orang
			WNI Anak-anak	/orang
			WNA Dewasa	/orang
			WNA Anak-anak	/orang
		Parkir	Kendaraan Roda 2	/kendaraan
			Kendaraan Roda 4	/kendaraan
			Kendaraan Roda lebih dari 4	/kendaraan
		Toilet	Buang air kecil	/pemakaian
			Buang air besar/mandi	/pemakaian
	2.DTW Alas Kedaton	Tiket masuk	WNI Dewasa	/orang
			WNI Anak-anak	/orang
			WNA Dewasa	/orang
			WNA Anak-anak	/orang
		Parkir	Kendaraan Roda 2	/kendaraan
			Kendaraan Roda 4	/kendaraan
			Kendaraan Roda lebih dari 4	/kendaraan
		Toilet	Buang air kecil	/pemakaian
			Buang air besar/mandi	/pemakaian

3.DTW Bedugul	Tiket masuk	WNI Dewasa	/orang
		WNI Anak-anak	/orang
		WNA Dewasa	/orang
		WNA Anak-anak	/orang
	Parkir	Kendaraan Roda 2	/kendaraan
		Kendaraan Roda 4	/kendaraan
		Kendaraan Roda lebih dari 4	/kendaraan
	Toilet	Buang air kecil	/pemakaian
Buang air besar/mandi		/pemakaian	
4.DTW Ulun Danu Beratan	Tiket masuk	WNI Dewasa	/orang
		WNI Anak-anak	/orang
		WNA Dewasa	/orang
		WNA Anak-anak	/orang
	Parkir	Kendaraan Roda 2	/kendaraan
		Kendaraan Roda 4	/kendaraan
		Kendaraan Roda lebih dari 4	/kendaraan
	Toilet	Buang air kecil	/pemakaian
Buang air besar/mandi		/pemakaian	
5.DTW Jatiluwih	Tiket masuk	WNI Dewasa	/orang
		WNI Anak-anak	/orang
		WNA Dewasa	/orang
		WNA Anak-anak	/orang
	Parkir	Kendaraan Roda 2	/kendaraan
		Kendaraan Roda 4	/kendaraan
		Kendaraan Roda lebih dari 4	/kendaraan
	Toilet	Buang air kecil	/pemakaian
Buang air besar/mandi		/pemakaian	
6.DTW Yeh Panes	Tiket masuk	WNI Dewasa	/orang
		WNI Anak-anak	/orang
		WNA Dewasa	/orang
		WNA Anak-anak	/orang
	Parkir	Kendaraan Roda 2	/kendaraan
		Kendaraan Roda 4	/kendaraan
		Kendaraan Roda lebih dari 4	/kendaraan
	Toilet	Buang air kecil	/pemakaian
Buang air besar/mandi		/pemakaian	
7.Museum Subak			
a. Penelitian	Tiket Masuk	1) Perorangan 2) s/d 20 orang 3) 21 s/d 40 orang 4) di atas 40 orang	/orang /rombongan /rombongan /rombongan

	b.Rekreasi pengenalan		1) WNI Dewasa 2) WNI Anak-anak 3) WNA Dewasa 4) WNA Anak-anak	/orang /orang /orang /orang
	c.Rombongan anak-anak sekolah		1) s/d 40 orang 2) 41 s/d 130 orang 3) di atas 130 orang	/orang /orang /orang
	d.Rombongan dewasa		1) s/d 40 orang 2) 41 s/d 130 orang 3) di atas 130 orang	/orang /orang /orang
	e.Atraksi aktivitas subak		1) s/d 5 orang 2) 6 s/d 10 orang 3) di atas 10 orang	
B	Tempat Olahraga			
	1.Lapangan Bola Basket			/klub
	2.Lapangan Tenis			/1 (satu) Kali main

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 23 April 2014

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 1 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2014 NOMOR 10A